



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 45 / 911 / 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI  
DALAM NEGERI KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mendorong peningkatan penggunaan produksi dalam negeri barang/jasa Pemerintah serta peran aktif Pemerintah dalam kegiatan usaha peningkatan penggunaan produksi dalam negeri yang merupakan perwujudan salah satu upaya dari Pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri, perlu dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Kabupaten Aceh Tamiang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31/M-IND/PER/6/2006 tentang Pedoman Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri;

10. Peraturan


10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pedoman penggunaan produksi dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
  - b. melakukan Monitoring dan apabila diperlukan melakukan penyaksian pada proses produksi atau pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
  - c. memberikan tafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati Aceh Tamiang dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian Republik Indonesia.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 3 Juni 2022 M  
3 Dzul Qadlah 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Menteri Perindustrian di Jakarta;
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 45 / 911 / 2022

TANGGAL : 3 Juni 2022 M  
3 Zulbaidah 1443 H

SUSUNAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI  
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO	JABATAN POKOK/UNSUR	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kab. Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
3.	Inspektur Kab. Aceh Tamiang	Sekretaris	
4.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
5.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
7.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
10.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
12.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
13.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
14.	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab Aceh Tamiang	Anggota	

BUPATI ACEH TAMIANG



MURSIL